

# KEBIJAKAN REFORMASI FISKAL UNTUK PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Venti Eka Satya, Edmira Rivani, Dewi Restu Mangeswuri, Niken Paramita Purwanto

PEMULIHAN

Pandemi Covid-19 telah mengakibatkan kontraksi pada penerimaan negara dan penanganannya berpengaruh pada peningkatan pengeluaran negara secara signifikan. Salah satu upaya pemerintah untuk memperkuat fondasi perekonomian pasca pandemi adalah dengan melakukan reformasi fiskal. Reformasi fiskal ini diharapkan dapat menjaga sustainability anggaran dan menekan defisit.



Pada Tahun 2020, rasio pendapatan terhadap PDB mengalami penurunan sebesar 13,17% yoy dan pada tahun 2021 turun sebesar 7,47%.

## KEBIJAKAN FISKAL 2022



- Mengoptimalkan pendapatan negara
- Mendorong belanja berkualitas
- Mengoptimalkan pembiayaan anggaran

## UU No. 2 Tahun 2020



Kewenangan pemerintah dalam menetapkan batas defisit anggaran melampaui 3% dari PDB

Untuk mendorong pemulihan ekonomi pasca pandemi, berikut kebijakan fiskal pemerintah di Tahun 2022




Reformasi pendapatan pajak



Reformasi PNBP



Reformasi belanja melalui *Spending Better*




Mendorong pembiayaan yang Fleksibel, Pruden, dan Inovatif

## TANTANGAN PENGELOLAAN FISKAL

- Melemahnya penerimaan
- Terbatasnya ruang fiskal
- Meningkatnya risiko fiskal
- Pelaksanaan konsolidasi fiskal



## Rekomendasi



Mengawasi pelaksanaan kebijakan ekstensifikasi dan intensifikasi pengelolaan pendapatan negara



DPR memastikan pemerintah untuk mengalokasikan anggaran untuk biaya program pertumbuhan ekonomi dan kepentingan rakyat



DPR memastikan pemerintah telah memperoleh sumber biaya yang *prudent* dengan tingkat *cost of debt* optimal.

## Simpulan

Reformasi kebijakan fiskal merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan sebagai dampak dari program penanganan pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi nasional. Tiga (3) komponen utama reformasi fiskal pemerintah yaitu reformasi pendapatan, belanja, serta pembiayaan. Reformasi ini bertujuan agar Indonesia dapat mencapai *soft landing* di 2023, yakni kembali pada kondisi sebelum pandemi dengan maksimum defisit 3% dari PDB.

Hasil Pengumpulan Data Pusat Penelitian Badan Keahlian Setjen DPR RI 2022